



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, bertempat tinggal di

KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Motor Honda, bertempat

tinggal di KAB. POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 16 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 16 April 2012, dengan mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2007, di Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Kutipan Akata Nikah Nomor 96/96/I/2012 tertanggal, 27 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akata nikah (ayat 4) ;

Hal 1 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua penggugat di KAB. BONE ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. tergugat sering mara-marah meskipun hanya disebabkan masalah sepele ;
 - b. tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 dan pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ;
3. Menceraikan penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas panggilan tergugat yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/96/I/2012 tanggal, 27 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana diuraikan di muka ;

Hal 3 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa antara bahwa sesaat setelah tergugat mengucapkan ijab Kabul, tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga tergugat telah secara nyata membiarkan penggugat selama sebelas bulan tanpa ada nafkah , sehingga penggugat menderita lahir dan batin, karenanya penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut ;

Hal 4 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa tergugat secara nyata telah melanggar shighat taklik talak (ayat 4) , karena tergugat telah membiarkan penggugat selama sebelas bulan tanpa ada jaminan hidup kepada penggugat dan anaknya ;
- Bahwa penggugat tidak redho atas pelanggaran yang dilakukan tergugat tersebut ;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti secara nyata tergugat telah membiarkan penggugat selama sebelas bulan tanpa ada jaminan dan nafkah, sedang penggugat tidak redho atas pelanggaran yang dilakukan tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 5 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 1989, majelis menilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, karenanya gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah dalil Naqli dan Qaedah Syar'i yang berbunyi sebagai berikut :

I. Dalil naqli dalam Qur'an Surah Al Isra'ayat 34 :

Artinya : Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Polewali Mandar , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 6 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (4) ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT, dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Polewali Mandar, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 19 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal, 29 Rajab 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh.Husain Shaleh, S.H

Hal 7 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal 8 dari 9 Put No. 397/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)